



PANDUAN SOSIALISASI AKREDITASI TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Direktorat Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Memasuki tahun 2020 BAN PAUD dan PNF menerima satu kebijakan penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mengalami satu peristiwa global yang berpengaruh pada kebijakan dan mekanisme akreditasi. *Pertama* adalah kebijakan moratorium akreditasi, dan yang *kedua* adalah insiden pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Kebijakan moratorium meniscayakan BAN PAUD dan PNF meninjau kembali seluruh sistem akreditasi. Sedangkan pandemi Covid-19 mengharuskan penyelenggaraan kegiatan BAN PAUD dan PNF dilakukan dengan model *online* melalui kebijakan bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*).

Dua peristiwa tersebut meniscayakan BAN PAUD dan PNF mengatur kembali hampir semua kebijakan, mekanisme, dan program kerja yang akan dijalankan secara virtual/daring. Pada tahun ini, BAN PAUD dan PNF melakukan kegiatan *Piloting* akreditasi dengan sasaran 5.000 (lima ribu) satuan pendidikan. *Piloting* akreditasi dilakukan sebagai bagian dari pengembangan sistem akreditasi tahun 2020. Sasaran *Piloting* akreditasi terdiri atas satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui mekanisme pengajuan permohonan akreditasi dalam aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena).

Satuan PAUD dan PNF yang menjadi sasaran *piloting* akreditasi diharuskan untuk mengisi Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA). Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan *Piloting* akreditasi, BAN PAUD dan PNF menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Akreditasi. Kegiatan Sosialisasi Akreditasi dilaksanakan di setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi bekerja sama dengan mitra terkait di daerah. Agar pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi tahun 2020 sukses, maka disusun buku panduan. Panduan Sosialisasi Akreditasi diharapkan menjadi rujukan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi akreditasi melalui aplikasi Sispena terbaru (Sispena 3.0).

Kegiatan Sosialisasi Akreditasi penting sebagai bagian dari strategi untuk memenuhi kuota yang ditetapkan dalam *piloting* akreditasi. Dalam kegiatan Sosialisasi Akreditasi, BAN PAUD dan PNF Provinsi secara langsung melatih satuan pendidikan untuk mengisi EDS-PA sebagai persyaratan mengikuti *piloting* akreditasi. Pengisian EDS-PA sangat menentukan kelayakan satuan pendidikan untuk mengikuti tahapan *visitasi* dalam *piloting* akreditasi. Dalam kegiatan *visitasi* inilah satuan pendidikan akan dinilai dengan menggunakan Instrumen Penilaian *Visitasi* (IPV) yang berorientasi pada *performa* (*performance*).

Akhirnya, diucapkan terima kasih pada semua tim penyusun Panduan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF. Semoga panduan ini bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi yang akan dilaksanakan di setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Jakarta, 27 Oktober 2020

Ketua BAN PAUD dan PNF,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. RASIONAL.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
II. TUJUAN PANDUAN.....	4
III. HASIL YANG DIHARAPKAN	4
IV. SASARAN.....	4
V. MATERI	4
VI. STRATEGI PELAKSANAAN	5
VII. NARASUMBER DAN PESERTA	5
VIII. WAKTU PELAKSANAAN	5
IX. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA	5
X. TAHAPAN KEGIATAN.....	6
XI. TUGAS SETIAP BAGIAN.....	7
A. SEKRETARIAT BAN PAUD DAN PNF PROVINSI.....	7
B. ANGGOTA BAN PAUD DAN PNF PROVINSI.....	7
C. NARASUMBER.....	7
XII. ANGGARAN	7
XIII. PELAPORAN.....	8
XIV. PENUTUP	8

I. PENDAHULUAN

A. RASIONAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka kegiatan akreditasi harus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi.

Lembaga pelaksana akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. BAN PAUD dan PNF pelaksana akreditasi adalah sebagaimana yang diputuskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11/P/2018 tanggal 15 Januari 2018, tentang Pengangkatan Anggota BAN PAUD dan PNF periode 2018-2022.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 32 bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) adalah badan evaluasi mandiri yang bertugas untuk menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Secara teknis, pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF dilakukan berdasarkan ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018.

Pada Tahun Anggaran 2020, BAN PAUD dan PNF melakukan piloting akreditasi terhadap 5.000 satuan PAUD dan PNF di seluruh Indonesia. Sasaran akreditasi terdiri atas satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Penilaian Akreditasi yang terbaru (Sispena-3). Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, BAN PAUD dan PNF harus menerbitkan sejumlah panduan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas proses akreditasi. Salah satunya adalah Panduan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF untuk mendukung pemenuhan kuota akreditasi 2020.

Panduan tersebut digunakan BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi akreditasi di kabupaten/kota. Kegiatan sosialisasi akreditasi penting untuk memberikan informasi bagi satuan PAUD dan PNF dalam mengikuti

proses piloting akreditasi . Panduan ini juga penting untuk meningkatkan penyelenggaraan akreditasi satuan PAUD dan PNF sesuai dengan kebijakan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan sosialisasi akreditasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD dan PNF yang mutakhir, terutama pergantian instrumen akreditasi yang lama ke instrumen akreditasi yang baru melalui Sispena 3.0.

Pada akhirnya, panduan ini diharapkan menjadi rujukan dalam pelaksanaan akreditasi yang berorientasi pada performansi (*performance*) sebagai upaya peningkatan mutu satuan PAUD dan PNF. Melalui panduan ini, satuan PAUD dan PNF diharapkan termotivasi untuk mengajukan permohonan piloting akreditasi dengan mengisi Evaluasi Disi Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) melalui aplikasi Sispena 3.0.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi;
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF);
20. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
21. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A/A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
22. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

23. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan *Work from Home* (WFH).

II. TUJUAN PANDUAN

Tujuan penerbitan panduan ini adalah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF melalui Sispena 3.0 yang dilaksanakan setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi di kabupaten/kota.

III. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Tersosialisasikannya kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF pada para pemangku kepentingan;
2. Tersosialisasikannya Sispena 3.0 sebagai aplikasi dalam mekanisme akreditasi satuan PAUD dan PNF;
3. Tersosialisasikannya Sispena 3.0 untuk satuan PAUD dan PNF yang menjadi sasaran pelaksanaan piloting akreditasi sebagai rangkaian pengembangan sistem penilaian akreditasi melalui paparan dan praktik pengisian Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA); dan
4. Tersosialisasikannya Sispena 3.0 untuk satuan PAUD dan PNF yang akan mengikuti akreditasi pada tahun selanjutnya melalui paparan dan praktik pengisian Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA).

IV. SASARAN

Sasaran kegiatan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF adalah:

1. Para pemangku kepentingan pendidikan PAUD dan PNF di kabupaten/kota yang dipilih oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagai mitra penyelenggaraan kegiatan;
2. Satuan PAUD dan PNF yang terpilih dengan ketentuan:
 - a. Sampel kegiatan pelaksanaan Piloting akreditasi sesuai dengan kuota yang ditetapkan di setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi;
 - b. Satuan pendidikan dengan prioritas yang belum terakreditasi untuk persiapan mengikuti akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun selanjutnya.

V. MATERI

Materi kegiatan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF adalah:

1. Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF;
2. Sosialisasi EDS-PA Sispena 3.0; dan
3. Simulasi pengisian EDS-PA Sispena 3.0.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN

Strategi penyampaian materi kegiatan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF dilaksanakan dengan cara:

1. Kegiatan Sosialisasi Akreditasi dilaksanakan secara virtual/daring;
2. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk paparan materi, diskusi, dan praktik. Peserta diminta untuk menyiapkan dokumen dalam bentuk *file* pdf maksimal 2 MB per dokumen untuk memenuhi tuntutan butir-butir pernyataan dalam EDS-PA satuan PAUD, LKP, dan PKBM;
3. Seluruh materi disiapkan BAN PAUD dan PNF; dan
4. Praktik pengisian EDS-PA satuan PAUD, LKP, dan PKBM melalui Sispena 3.0.

VII. NARASUMBER DAN PESERTA

- 1) Narasumber kegiatan dapat meliputi:
 - a. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi.
 - b. Asesor BAN PAUD dan PNF terpilih.
 - c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- 2) Peserta kegiatan terdiri atas:
 - a. Satuan yang menjadi sampel kegiatan Pelaksanaan Akreditasi dalam bentuk *Piloting*.
 - b. Satuan pendidikan yang belum terakreditasi yang menjadi sasaran akreditasi tahun selanjutnya.
 - c. Pemangku kepentingan satuan PAUD dan PNF (antara lain: Dinas Pendidikan, Kemenag, Penilik, Pengawas, Organisasi Mitra, Bunda PAUD).

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi adalah 1 (satu) hari di masing-masing kabupaten/kota. Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi mengacu pada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) BAN PAUD dan PNF Provinsi.

IX. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

1. Penanggung jawab kegiatan Sosialisasi Akreditasi adalah Komisi SIMA BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. Pelaksana kegiatan Sosialisasi Akreditasi adalah Anggota dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan organisasi mitra (Ormit).

X. TAHAPAN KEGIATAN

1. BAN PAUD dan PNF mengirimkan Panduan Sosialisasi Akreditasi dengan disertai daftar satuan PAUD, LKP dan PKBM yang terpilih sebagai sasaran kegiatan piloting akreditasi ke BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. Sekretariat BAN PAUD dan PNF bersama Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi memfasilitasi satuan PAUD dan PNF untuk mengakses dan mempelajari EDS-PA melalui Sispena 3.0;
3. BAN PAUD dan PNF Provinsi Komisi SIMA merencanakan penyelenggaraan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF dengan menentukan jumlah peserta perwakilan dari setiap kabupaten/kota yang akan dijadikan sasaran kegiatan sebagaimana dialokasikan dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK);
4. BAN PAUD dan PNF Provinsi Komisi SIMA mengkoordinasikan Tim Narasumber yang akan bertugas;
5. BAN PAUD dan PNF Provinsi mengirim surat kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi;
6. BAN PAUD dan PNF Provinsi menyiapkan perangkat *virtual meeting* yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi;
7. BAN PAUD dan PNF Provinsi mengirimkan surat undangan pada peserta Sosialisasi Akreditasi disertai petunjuk teknis akses *link* untuk kegiatan virtual/daring. Khusus peserta sosialisasi dari satuan PAUD dan PNF disertai EDS-PA dan manualnya;
8. BAN PAUD dan PNF Provinsi menyampaikan pada satuan PAUD, LKP dan PKBM untuk mempelajari EDS-PA melalui Sispena 3.0;
9. Peserta dari unsur satuan PAUD, LKP dan PKBM diminta untuk menyiapkan dokumen dalam bentuk *file pdf* maksimal 2 MB per dokumen untuk butir-butir pernyataan yang ada di EDS-PA dan dukungan jaringan internet yang memadai;
10. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan materi Kebijakan Pembinaan PAUD dan PNF sekaligus membuka acara secara resmi;
11. Tim Narasumber dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi menyampaikan materi Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi, Sispena 3.0 untuk Lembaga (Pengisian EDS-PA) dan Praktik Pengisian EDS-PA;
12. Pasca kegiatan Sosialisasi Akreditasi, BAN PAUD dan PNF Provinsi tetap melakukan pemantauan pengisian EDS-PA;
13. Komisi SIMA BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi serta melaporkan pada BAN PAUD dan PNF; dan
14. Komisi SIMA BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat laporan kegiatan sebagaimana ketentuan.

XI. TUGAS SETIAP BAGIAN

A. SEKRETARIAT BAN PAUD DAN PNF PROVINSI

- a) Menyiapkan kebutuhan administrasi dan sarana pendukung lain kegiatan Sosialisasi Akreditasi yang dilaksanakan secara virtual/daring;
- b) Mengirimkan surat pada peserta kegiatan Sosialisasi Akreditasi dengan disertai informasi permintaan agar satuan PAUD, LKP, dan PKBM menyiapkan dokumen yang dibutuhkan EDS-PA dalam bentuk *file* pdf maksimal 2 MB per dokumen dan dukungan jaringan internet yang memadai;
- c) Menyampaikan pada satuan PAUD, LKP, dan PKBM untuk mempelajari EDS-PA melalui Sispena 3.0;
- d) Mempersiapkan materi presentasi kegiatan Sosialisasi Akreditasi, meliputi Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi, Sosialisasi Sispena 3.0 (EDS-PA), dan Simulasi EDS-PA melalui Sispena 3.0;
- e) Memastikan semua sarana pendukung pelaksanaan teknis kegiatan secara virtual/daring, yakni koneksi jaringan internet yang memadai untuk paparan materi dan simulasi praktik Sispena 3.0; dan
- f) Penyusunan laporan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF yang dilakukan bersama oleh Komisi SIMA dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

B. ANGGOTA BAN PAUD DAN PNF PROVINSI

- a) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui surat yang ditandatangani Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan waktu, narasumber, jadwal, dan teknis pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF;
- b) Menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF;
- c) Menyusun evaluasi, analisis, dan laporan pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF; dan
- d) Menyampaikan laporan pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF kepada BAN PAUD dan PNF.

C. NARASUMBER

Narasumber bertugas menyampaikan seluruh materi kegiatan Sosialisasi Akreditasi sebagaimana ditentukan BAN PAUD dan PNF.

XII. ANGGARAN

Pembiayaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi dibebankan pada Anggaran BAN PAUD dan PNF Satker Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud.

XIII. PELAPORAN

Pelaporan kegiatan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dibuat per pelaksanaan kegiatan berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan (sesuai juknis bantuan pemerintah).

XIV. PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF. Melalui panduan ini diharapkan kegiatan Sosialisasi Akreditasi dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Dengan demikian, kegiatan piloting akreditasi tahun 2020 dalam rangka pengembangan sistem akreditasi di setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat terserap oleh satuan PAUD dan PNF.

LAMPIRAN 1.**JADWAL KEGIATAN
SOSIALISASI AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF PROVINSI**

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	07.30-08.00	Persiapan	Panitia
2.	08.00-10.00	Pembukaan: <ul style="list-style-type: none">▪ Laporan Panitia▪ Sambutan▪ Pengarahan sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Akreditasi	MC <ul style="list-style-type: none">▪ Ketua Panitia▪ Ketua/Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi▪ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3.	10.00-12.00	Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF	Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
4.	12.00-13.00	Istirahat	Mandiri
5.	13.00-15.00	Sosialisasi EDS-PA Sispena 3.0	Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi atau Asesor BAN PAUD dan PNF
6.	15.00-16.30	Simulasi pengisian EDS-PA Sispena 3.0	Anggota dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi atau Asesor BAN PAUD dan PNF
8.	16.30-17.00	Penutupan	Ketua/Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi

LAMPIRAN 2.

TATA TERTIB PELAKSANAAN SOSIALISASI AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF PROVINSI

1. Peserta harus memastikan koneksi Internet di area kerjanya bagus dan stabil;
2. Peserta wajib mengisi kehadiran (*check-in*) secara online melalui aplikasi <https://presensi.banpaudpnf.or.id/daftar-hadir>;
3. Peserta berpakaian yang rapih dan sopan, serta mempersiapkan diri dengan berada di depan kamera laptop/PC secara proporsional 15 menit sebelum rapat dimulai;
4. Peserta berada di ruang/area kerja yang nyaman terbebas dari hal-hal yang dapat **mengganggu transmisi data, suara dan lingkungan**;
5. Peserta tidak dalam kondisi berkendara, karena akan mengalami ketidakstabilan kualitas sinyal dan audio serta keselamatan;
6. Seluruh peserta memperlihatkan **wajah asli di layar (bukan foto)** dan mencantumkan nama lengkap;
7. Selama ada arahan/materi dari narasumber, peserta wajib **menonaktifkan audio**.
8. Untuk kelancaran proses, moderator akan mengatur jalannya rapat;
9. Peserta yang akan memberikan pandangan/ide/meminta kesempatan berbicara memberikan isyarat/tulisan dalam menu chatting, moderator akan mempersilahkan peserta yang ditunjuk; dan
10. Peserta dapat menyampaikan usulan/pandangan melalui menu *chatting*.

LAMPIRAN 3.

LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF PROVINSI

SAMPUL DEPAN/ COVER
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hasil yang diharapkan

BAB II PELAKSANAAN

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Strategi Pelaksanaan
- C. Peserta
- D. Jadwal Kegiatan

BAB III HASIL KEGIATAN

- A. Proses Pembahasan
- B. Hasil yang dicapai

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

- A. Surat Keputusan
- B. Surat Tugas
- C. Surat Undangan
- D. Daftar Hadir
- E. Notulen
- F. Transkrip
- G. Dokumentasi
- H. Materi-Materi yang Digunakan



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website : www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-Mail: info@banpaudpnf.or.id